BERITA DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA

PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA NOMOR 24 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BEASISWA MAHASISWA BARU YANG LULUS DI PERGURUAN TINGGI NEGERI MELALUI JALUR SBMPTN TAHUN 2019

BUPATI ACEH TENGGARA,

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu dan perluasan akses pendidikan bagi siswa yang lulus di Perguruan Tinggi Negeri (PTN), maka perlu adanya pemberian beasiswa bagi Mahasiswa baru;
b. Bahwa untuk pemberian beasiswa dimaksud berjalan efektif, tepat sasaran dan bermanfaat bagi mahasiswa maka perlu dibuat petunjuk pelaksanaan pemberian beasiswa tersebut;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Beasiswa Mahasiswa Baru Yang Lulus di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) melalui jalur SBMPTN tahun 2019;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 4 tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 ;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
11. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2008 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2013 Nomor 2);
12. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Aceh (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2008 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 15);
13. Qanun Aceh Tenggara Nomor 04 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh

Tenggara Tahun Anggaran 2019;

14. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 38 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BEASISWA BAGI MAHASISWA BARU YANG LULUS PADA PERGURUAN TINGGI NEGERI MELALUI JALUR SBMPTN TAHUN 2019.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tenggara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan KebudayaanKabupaten Aceh Tenggara.
5. Perguruan Tinggi Negeri selanjutnya disebut PTN.
6. Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri selanjutnya disebut SBMPTN.
7. Mahasiswa Baru adalah putra putri Aceh Tenggara yang lulus di PTN melalui jalur SBMPTN di seluruh Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Aceh Tenggara di buktikan dengan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) orang tua bersangkutan.
8. Beasiswa Mahasiswa Baru adalah bantuan/subsidi/beasiswa yang diberikan bagi putra-putri Aceh Tenggara yang lulus di PTN jenjang Diploma IV(D- IV)dan Sarjana/S1 melalui jalur SBMPTN.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Maksud Peraturan ini adalah memberikan pedoman pelaksanaan pemberian beasiswa bagi mahasiswa baru yang lulus di PTN melalui jalur SBMPTN diseluruh Indonesia.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah memberikan kepastian hukum tentang ketentuan pelaksanaan pemberian beasiswa bagi mahasiswa baru yang lulus di PTN melalui jalur SBMPTN yang ada di seluruh Indonesia.

Pasal 4

Sasaran Bantuan Beasiswa Mahasiswa Baru diberikan kepada :

a. Siswa tamatan SMA sederajat baik bersekolah di Kabupaten Aceh Tenggara maupun diluar Kabupaten Aceh Tenggara dan asli penduduk Kabupaten Aceh Tenggara yang lulusdi PTN diseluruh Wilayah Indonesia melalui jalur SBMPTN Tahun 2019 dan telah mengajukan permohonan untuk mendapatkan bantuan beasiswa mahasiswa baru ;
b. Siswa tamatan SMA sederajat di Kabupaten Aceh Tenggara dan asli penduduk Kabupaten Aceh Tenggara yang lulus di PTN diseluruh Wilayah Indonesia pada Tahun 2019;
c. Siswa tamatan SMA sederajat di luar Kabupaten Aceh Tenggara tetapi orang tuanya penduduk asli dan berdomisili di Kabupaten Aceh Tenggara, yang lulus di Perguruan Tinggi Negeri melalui jalur SBMPTN diseluruh Wilayah Indonesia pada Tahun 2019;

BAB III

KRITERIA PENERIMA BEASISWA MAHASISWA BARU

Pasal 5

Kriteria penerima dana Beasiswa bagi Mahasiswa baru yang lulus di PTN adalah sebagai berikut :

a. Putra Putri Kabupaten Aceh Tenggarayang di buktikan dengan keterangan domisili/ KTP dan Kartu Keluarga Orang Tua yang bersangkutan;
b. Lulus seleksi pada PTN di seluruh wilayah Indonesia melalui jalur SBMPTN yang dibuktikan dengan surat keterangan/bukti Lulus dan surat keterangan telah melakukan daftar ulang di Perguruan Tinggi Negeri.

Pasal 6

Persyaratan penerima dana Beasiswa bagi Mahasiswa Baru yang lulus di PTN melalui jalur SBMPTN:

a. Permohonan untuk Menerima Bantuan beasiswa.
b. Fotocopy KTP/KTS yang telah dilegalisir oleh pajabat yang berwenang sebanyak 2 lembar.
c. Fotocopy Kartu Keluarga yang telah dilegalisir oleh pajabat yang berwenang sebanyak 2 lembar.
d. Fotocopy Ijazah Terakhir yang telah dilegalisir oleh Lembaga yang berwenang sebanyak 2 lembar.
e. Asli dan Fotocopy Bukti Tanda Lulus pada PTN sebanyak 2 lembar.
f. Bukti Pendaftaran Ulang pada PTN sebanyak 2 lembar.

g. Fotocopy bukti pembayaran uang kuliah sebanyak 2 lembar.
h. Penyaluran Bantuan Beasiswa bagi mahasiswa baru melalui rekening siswa yang bersangkutan setelah persyaratan tersebut di penuhi.

BAB IV
TATA CARA PEMBERIAN BEASISWA MAHASISWA BARU

Pasal 7

(1) Permohonan bantuan Beasiswa Mahasiswa Barubeserta kelengkapannya ditujukan kepada Bupati C.q Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tenggara.
(2) Permohonan bantuan Beasiswa Mahasiswa Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya akan diverifikasi oleh Tim yang dibentuk oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tenggara.
(3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya bertugas untuk merekomendasikan persetujuan atau penolakan permohonan bantuan biaya keberangkatan tersebut.
(4) Besaran bantuan beasiswa mahasiswa barusebagaimana dimaksud pada ayat
(3) diberikan sesuai dengan anggaran yang tersedia ditetapkan dengan Keputusan Bupati

Pasal 8

(1) Beasiswa bagi mahasiswa baru yang lulus di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) melalui jalur SBMPTN tersebut dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2019. sesuai dengan anggaran yang tersedia.
(2) Beasiswa bagi mahasiswa baru yang lulus di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) melalui jalur SBMPTN diberikan kepada mahasiswa yang memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut di atas secara utuh.

BAB V
PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 9

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tenggara bertanggungjawab dalam penyaluran bantuan Beasiswa bagi mahasiswa baru yang lulus di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) melalui jalur SBMPTN dan melaporkan hasilnya kepada Bupati Aceh Tenggara.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang menyangkut pelaksanaan jika diperlukan akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Aceh Tenggara.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.

Ditetapkan di : Kutacane
Pada tangal : 04 Maret 2019

BUPATI ACEH TENGGARA,

ttd

H. RAIDIN PINIM

Diundangkan di : Kutacane
Pada tangal : 11 Maret2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH ENGGARA,

ttd

MHD RIDWAN

BERITA KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2019 NOMOR 024.